

JURNAL
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI BERITA
MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh :
SULTAN BACHRI AZIZ
NPM : 28040004



MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik di berita media internet mencakup ambiguitas antara Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab secara pidana, karena pers memiliki peran ganda sebagai media massa dan platform elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta sinkronisasi antara UU Pers dan UU ITE dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik melalui media internet. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum diatur dalam KUHP dan UU ITE, dengan bentuk pertanggungjawaban pidana meliputi sanksi penjara atau denda bagi jurnalis dan perusahaan pers, serta penerapan sistem "Vicarious Liability". Sinkronisasi antara UU Pers dan UU ITE masih menjadi tantangan karena tumpang tindih penafsiran. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi regulasi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak individu.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pers, Pencemaran Nama Baik, Media Internet, UU Pers, UU ITE

ABSTRACT

Criminal liability of the press for defamation in internet media news stories encompasses ambiguities between the Press Law and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), as well as difficulties in determining who is criminally responsible, given the press's dual role as both a mass media outlet and an electronic platform. This study aims to examine the legal regulations, forms of criminal liability, and the synchronization between the Press Law and the ITE Law in resolving defamation cases via internet media. The research method uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications, through secondary data analysis of laws and court decisions. The results show that legal regulations are regulated by the Criminal Code (KUHP) and the ITE Law, with forms of criminal liability including imprisonment or fines for journalists and press companies, as well as the application of a "Vicarious Liability" system. Synchronization between the Press Law and the ITE Law remains a challenge due to overlapping interpretations. The conclusion of this study emphasizes the need for regulatory harmonization to maintain a balance between press freedom and the protection of individual rights.

Keywords: Criminal Liability, Press, Defamation, Internet Media, Press Law, ITE Law

ABSTRAK

Tanggung jawab pidana pers pikeun fitnah dina warta média internét ngawengku ambiguitas antara Undang-Undang Pers sareng Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ogé kasusah dina nangtukeun saha anu tanggung jawab sacara kriminal, tinangtu peran ganda pers salaku outlet média massa sareng platform éléktronik. Ulikan ieu miboga tujuan pikeun nalungtik aturan hukum, wangun pertanggungjawaban pidana, jeung sinkronisasi antara UU Pers jeung UU ITE dina ngaréngsékeun kasus fitnah ngaliwatan média internét. Méthode panalungtikan ngagunakeun pamarekan yuridis normatif kalawan spésifikasi déskriptif analitik, ngaliwatan analisis data sékundér ngeunaan undang-undang jeung putusan pengadilan. Hasilna nunjukeun yen aturan hukum diatur ku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jeung UU ITE, kalawan wangun pertanggungjawaban pidana kaasup hukuman panjara atawa denda pikeun wartawan jeung pausahaan pers, sarta nerapkeun sistem “Vicarious Liability”. Sinkronisasi antara UU Pers jeung UU ITE tetep jadi tantangan lantaran tumpang tindih tafsir. Kacindekan tina ulikan ieu nekenkeun kabutuhan harmonisasi pangaturan pikeun ngajaga kasaimbangan antara kabebasan pers jeung panangtayungan hak individu.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pidana, Pers, Fitnah, Média Internet, UU Pers, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan hukum di Indonesia. Internet kini bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga medium utama bagi masyarakat untuk mencari dan menyebarkan informasi. Munculnya media online telah menggeser posisi media konvensional sebagai sumber utama berita. Namun, kemajuan ini tidak sepenuhnya memberikan dampak positif. Di balik kemudahan akses dan kebebasan berekspresi, muncul fenomena maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media online. Banyak berita yang muncul tanpa melalui proses verifikasi yang benar, bersifat sepihak, bahkan mengandung unsur fitnah yang dapat merugikan pihak tertentu. Dalam konteks inilah muncul dilema antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum.

Pers sebagai media informasi sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Namun, pada kenyataannya, para insan pers di Indonesia sering kali mengingkari sumpah pers mereka, membuat berita bohong untuk kepentingan pihak tertentu. Hal ini dapat dilihat dari adanya 813 kasus pengaduan ke Dewan Pers Indonesia pada tahun 2023, dengan 794 kasus berhasil diselesaikan. Lebih lanjut, 60 persen pengaduan didominasi oleh perilaku wartawan yang tidak profesional, seperti memeras, menggunakan LSM, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta melakukan intimidasi untuk keuntungan pribadi.

Oknum pers yang melakukan pencemaran nama baik seringkali bersembunyi di balik hak tolak dan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dampak penyebaran berita hoax sangat merugikan, baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan, seperti kerusakan reputasi, karier, dan kesejahteraan psikologis.

Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, pentingnya penegakan hukum terhadap oknum pers dalam membuat pemberitaan menjadi perhatian tersendiri, terutama jika pemberitaan tersebut tidak berdasar dan merugikan nama baik seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik di media internet, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis atau perusahaan pers yang memuat berita mengandung pencemaran nama baik, serta sinkronisasi antara UU Pers dan UU ITE dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik melalui media internet. Kegunaan penelitian ini secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, sedangkan secara praktis memberikan sumbangan bagi praktisi hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum pidana. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik di berita media internet dalam perspektif perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer (UU Dasar 1945, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, KUHP, KUHPA), bahan hukum sekunder (buku, artikel, pendapat ahli), dan bahan hukum tersier (kamus, bibliografi). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan dan menganalisis data untuk menghasilkan temuan yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Internet

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik di media internet diatur dalam dua jenis hukum: hukum pidana umum (KUHP) dan hukum khusus (UU ITE). KUHP, khususnya Pasal 310 hingga 321, mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik secara umum, dengan sanksi pidana penjara atau denda. UU ITE, melalui Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3), mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik, dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp750 juta. Pengenaan sanksi ini mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan pers dan hak individu untuk tidak dicemarkan nama baiknya.

Dalam praktik, kasus seperti Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.PIP menunjukkan bahwa jurnalis dapat dijerat UU ITE jika berita yang dipublikasikan di media online mengandung pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE sebagai *lex specialis* derogat *legi generali* lebih dominan dalam kasus media internet dibandingkan KUHP.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Jurnalis Atau Perusahaan Pers Yang Memuat Berita Mengandung Pencemaran Nama Baik

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi jurnalis atau perusahaan pers yang memuat berita mengandung pencemaran nama baik dapat dijerat dengan undang-undang pidana umum seperti KUHP (misalnya Pasal 310 tentang pencemaran nama baik) maupun undang-undang khusus seperti UU ITE (Pasal 27 ayat (3) yang terkait penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik). Selain itu, dapat juga diterapkan sistem "Vicarious Liability" atau pertanggungjawaban pengganti, di mana perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan jurnalisnya, dengan penanggung jawab perusahaan (seperti pimpinan redaksi) yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Kasus seperti Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dan Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN Lrt menunjukkan bahwa jurnalis dapat dijatuhi pidana penjara karena berita yang dipublikasikan di media online mengandung fitnah. Dalam kasus ini, perusahaan pers juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti ada kelalaian dalam pengawasan.

3. Sinkronisasi antara UU Pers dan UU ITE dalam Menyelesaikan Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet

Sinkronisasi antara UU Pers dan UU ITE dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik melalui media internet masih menjadi tantangan karena adanya tumpang tindih penafsiran, terutama sejak adanya perubahan UU ITE menjadi Pasal 27A yang mengatur tentang pencemaran nama baik secara elektronik. UU Pers mendorong penyelesaian masalah pers melalui ranah Dewan Pers, sementara UU ITE mengatur penindakan pidana melalui jalur elektronik.

Dalam praktik, seperti pada kasus Muhammad Asrul, Dewan Pers awalnya mendorong penyelesaian melalui mekanisme internal, tetapi kasus tetap berlanjut ke pengadilan berdasarkan UU ITE. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi untuk menghindari konflik norma dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik di media internet diatur dalam KUHP dan UU ITE, dengan sanksi pidana yang mempertimbangkan kebebasan pers dan hak individu. Bentuk pertanggungjawaban pidana meliputi sanksi bagi jurnalis dan perusahaan pers, termasuk penerapan sistem "Vicarious Liability". Sinkronisasi antara UU Pers dan UU ITE masih menghadapi tantangan tumpang tindih penafsiran. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya harmonisasi regulasi

dan peningkatan kesadaran etika jurnalistik untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak individu.

SARAN

1. Jurnalis dan perusahaan pers sebagai aktor utama dalam penyebaran informasi memiliki tanggung jawab etik dan hukum yang kuat dalam menjalankan profesinya.
2. Ketika terjadi pelanggaran oleh insan pers, proses penegakan hukum harus mempertimbangkan batas-batas kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sekaligus mengedepan prinsip keadilan bagi pihak yang dirugikan.
3. Proses penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik oleh media internet dilakukan secara berlapis, dimulai dari pengaduan, mediasi, melalui Dewan Pers, hingga proses litigasi di pengadilan jika mediasi tidak membuahkan hasil. Prinsip kehati-hatian, etika jurnalistik, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan penting dalam menyeimbangkan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap kehormatan individu.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2016). Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi). Media Nusantara Creative.

ANTARA. (2023). Dewan Pers Terima 813 Pengaduan Kasus Pers Pada 2023. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/4022508/dewan-pers-terima-813-pengaduan-kasus-pers-pada-2023> pada tanggal 29 November 2025.

Eddy O.S. Hiariej. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahya Atma Pustaka.

Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.

Muladi dan Arif Barda Nawawi. (2016). Penegakan Hukum Pidana. Rineka Cipta.

Sutan Remy Syahdeini. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.